

**Pola Legitimasi “Criminal-Policy” Pada
Pembentukan Peraturan Daerah**

Sri Wahyu Kridasakti,¹ Purwaningdyah,² Eko Nuriyatman³

^{1,2} Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka

³ Fakultas Hukum Universitas Jambi

Email: ¹sriwahyu@ecampus.ut.ac.id, ²purwaningdyah@yahoo.co.id,
³ekonuriyatman@unja.ac.id

Abstract

In the absence of standards regarding the establishment of existing regional regulations in Indonesia related to public order by local governments which contain criminal sanctions, this creates deviations in terms of the principles of legal certainty for the community. This scientific article discusses the formation of criminal policies by regional governments that have the same cultural similarities and have the same basis for legitimacy. The research approach used is socio-legal, the related issue is regarding the study of criminal-policy legal issues and the locus of government of the Special Region of Yogyakarta. With the same cultural group, namely Mataraman in the formation of criminal policies. Based on the results of the research, it was found that the formation of the Tibum Regional Regulation in Yogyakarta shows the use of different legitimacy bases in the formation of its criminal policy. Differences in the determination of criminal sanctions for the object of the same regulation, for selling in prohibited areas, environmental pollution, erection of illegal buildings and others, the threat of administrative fines and imprisonment varies, with fines ranging from IDR 50,000,000 to imprisonment for around 6 month. The acceptance in complexiu of the living-law values with their local wisdom in the formation of regional regulations in the field of public order was apparently nowhere to be found, so that the basis for the legitimacy of criminal-policy norms was built only on technocratic uptake.

Keywords: *Criminal-Policy; Legitimacy Pattern; Formation; Tibum Regional Regulation;*

Abstrak

Dengan tidak adanya standar mengenai pembentukan peraturan daerah yang ada di Indonesia terkait dengan tertib umum oleh pemerintah daerah yang bermuatan sanksi pidana, menimbulkan penyimpangan dalam hal asas-asas kepastian hukum bagi masyarakat. Artikel ilmiah ini membahas mengenai pembentukan *criminal policy* oleh pemerintahan daerah yang memiliki keserupaan kultur budaya yang sama memiliki dasar ukuran legitimasi yang sama. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah *socio-legal*, isu terkait adalah mengenai kajian isu hukum *criminal-policy* dan locus pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan keserumpunan budaya yang sama yaitu Mataraman dalam pembentukan *criminal-policy*. Berdasarkan kepada hasil penelitian didapat data bahwa pembentukan Peraturan Daerah Tibum di Yogyakarta menunjukkan penggunaan dasar legitimasi berbeda-beda dalam pembentukan *criminal policy*-nya. Perbedaan penetapan sanksi pidana pada obyek pengaturan yang sama,

terhadap berjualan pada area terlarang, pencemaran lingkungan, pendirian bangunan liar dan lain-lainnya, ancaman denda administrasi maupun pidana kurungannya ternyata berbeda-beda dengan denda berkisar Rp50.000.000,- dengan pidana kurungan sekitar 6 bulan. *Receptio in complexiu* atas nilai-nilai *the living-law* dengan *local wisdom*-nya dalam pembentukan peraturan daerah bidang ketertiban umum ternyata tidak ada ditemukan, sehingga dasar *legitimasi* norma *criminal-policy* dibangun berdasarkan serapan teknokratis saja.

Kata kunci: Criminal-Policy; Pola Legitimasi; Pembentukan; Peraturan Daerah Tibum;

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing termasuk membentuk peraturan perundang-undang di daerah mereka masing-masing berdasarkan atas asas rekognisi dan subsidiaritas. Peraturan daerah (Perda) adalah produk hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama-sama dengan Kepala Pemerintahan Daerah (Pemda) sebagai kesepakatan kerja bersama, sebagai wujud kecukupan unsur-unsur legalitas dan legitimasi pembentukan Perda tersebut. Pembentukan Perda dilakukan melalui penyusunan rancangan Perda (Raperda). Kualitas atas rancangan Perda menjadi Perda ditentukan oleh prosedur dan proses Raperda disusun menjadi produk hukum yang mencukupi *legality-principle* dan *legitimacy-principle*. Konsep *reception in complexiu* atas *the living law* teradopsi melalui mekanisme pembentukan Perda, hal mana nilai-nilai kearifan dalam masyarakat dapat masuk terumuskan dalam norma-norma Perda.¹ Salah satu Perdanya adalah yang mengatur perizinan dan/atau kewajiban warga masyarakat pada persoalan-persoalan untuk maksud tujuan tercapainya kelancaran dan keserasian pembangunan, keamanan dan ketertiban umum, kebersihan dan kesehatan lingkungan hidup, hingga ketercapaian kelestarian lingkungan hidup. Pengaturan dan pengurusan keamanan, ketertiban dan kedamaian masyarakat diwujudkan dalam bentuk kaidah-kaidah penormaan pasal-pasal tentang kewajiban, larangan dan sanksi-sanksi pidana atas pelanggaran yang terjadi.²

Pada perkembangannya hukum pidana saat ini dimanfaatkan para

¹ Jazim Hamidi dan Kemilau Mutik, *Legislative Drafting*, Yogyakarta: Tatasmedia, 2011, p. 5.

² Abdul Madjid, *Reformulasi Pelanggaran dan Sanksi Pidana pada Peraturan Daerah*, Disertasi. FH-Univ. Brawijaya Malang, 2017, p. 11-17.

pemegang otoritas publik khususnya Pemda sebagai instrumen *social engineering*.³ Fenomena ini tercermin pada kebijakan penggunaan sanksi pidana oleh pemerintahan daerah mencantumkan pada bagian akhir bab “ketentuan sanksi pidana” dari umumnya produk peraturan perundang-undangan pemerintah daerah.⁴ Pemda secara kasat mata lemah konsistennya dalam dalam penegakkan norma-norma hukum Perda-nya sendiri. “Pembiaran” pelanggaran Perda oleh warga masyarakat berupa penyimpangan-penyimpangan perijinan, pencemaran lingkungan, gangguan ketentraman, ketertiban, vandalisme di daerah tidak jarang terjadi. Ketidakselarasan sinergitas hubungan kerja antar unit birokrasi Pemda dalam penegakkan hukum ketertiban masyarakat terutama yang dilakukan oleh kelompok dominan mayoritas warga masyarakat, lemahnya koordinasi antar unit kerja bidang hukum pada unit satuan polisi pamong praja, terutama terhadap pelanggaran penyerobotan lahan-lahan kosong oleh sebagian masyarakat. Mengatasi kondisi ini maka politik hukum tentang kriminal menjadi digunakan sebagai upaya penertiban masyarakat melalui pemberian ancaman sanksi pidana.

Kriminalisasi dan dekriminalisasi sebagai perbuatan tertentu dalam pembentukan norma hukumnya maka disyaratkan harus dipenuhinya asas-asas dalam pembentukan peraturannya. Dalam pembentukan *peraturan perundang-undangan* itu, maka dibutuhkan kajian akademis mendalam terhadap isu kebijakan penentuan pidananya. *Criminal-Policy* sebagai konsep kebijakan pengenaan sanksi pidana dalam Perda, maka *Criminal-Policy* adalah merupakan pertimbangan paling logis dalam pengendalian kejahatan oleh publik.⁵ Namun telah menjadi ketentuan bahwa dalam penentuan sanksi pidana atas perbuatan kriminal, maka harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu wajib memperhatikan tujuan pembangunan nasional, ada/tidaknya kerugian masyarakat, dampak ditimbulkan atas *criminal policy* dan memperhatikan kemampuan sumberdaya yang dimiliki.⁶

Pada tataran empiris, kontekstualisasi *criminal policy* pada Pemerintah DI Yogyakarta, maka Pemda ini memiliki kewenangan membentuk peraturan daerahnya

³ Satjipto Rahardjo, “Paradigma Hukum Indonesia dalam Perspektif Sejarah”, *Makalah Symposium Nasional Ilmu Hukum Tentang Paradigma dalam Ilmu Hukum Indonesia*, Program S3 Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 10 Februari 1998.

⁴ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung; Nusa Media, 2010, p. 159.

⁵ Teguh Prasetyo dan Addul Hakim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, p. 13.

⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni. 1983, p. 35.

yang tidak berbeda dalam tata ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemerintah DI Yogyakarta memiliki wilayah 4 kabupaten (Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul) dan 1 kota (Yogyakarta), yang memiliki keseragaman nilai budaya Mataraman. Kajian *criminal policy* di pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta ini dibatasi pada 3 (tiga) Perda bidang ketertiban umum yakni kota Yogyakarta, kabupaten Sleman dan kabupaten Bantul yang dianggap memiliki keserumpunan peradaban Mataraman yang sama. Keseragaman nilai-nilai sikap perilaku dan perbuatan yang diturunkan turun temurun sejak dari peradaban suku Jawa jaman kerajaan Mataram ini disinyalir kuat mewarnai nilai-nilai kearifan lokal saat ini dan politik hukum dalam pembentukan *criminal policy* Perda Tibum dan Gangguan Umum.

Tolok ukur dari penentuan perilaku berdasar nilai-nilai lokal (*the living law*) yang digunakan sebagai *guideline* perilaku masyarakatnya menjadi kabur oleh karena tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi melewati batas-batas kekuasaan wilayah birokrasi pemerintahan yang menyebabkan pertanyaan dan keresahan bagi warga 'pelintas batas' antar provinsi ataupun kota/kabupaten saat mengalami adanya perbedaan perlakuan kriminalisasi pada persoalan yang sama. Kajian ini mengidentifikasi, memetakan dan menganalisa tindakan pemerintahan melalui mekanisme pembentukan Perda yang menyerap nilai-nilai *the living law* (tidak hanya nilai kearifan lokal) *the living law* tersebut yang dijadikan dasar penentuan perbuatan dikenakan sanksi pidana pada pembentukan Perda di kota Yogyakarta, dan Bantul.

Terdapat tiga teori yang relevan dalam artikel ilmiah ini, yaitu teori *criminal law policy*, teori tujuan pemidanaan dan teori pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada teori *criminal law policy* kebijakan hukum pidana disebut sebagai politik hukum pidana,⁷ atau disebut juga *criminal law policy*, *penal policy*, atau *strafrechts politiek*. *Criminal law policy* adalah pengaturan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat melalui pembentuk undang-undang.⁸ *Criminal law policy* adalah bentuk wujud upaya logis masyarakat sebagai reaksi atas terjadinya kejahatan yang ringkasnya didefinisikan sebagai *the science of reponses in*

⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Kencana, Edisi Pertama, Cetakan ke-5 Mei 2018, p. 23.

⁸ Marc Ancel, *Social Defence, Modern Approach to Crimnal Problem*, London; Raotledge and Paul Kegan, 1965, p. 5.

crime prevention.⁹ Oleh karena *criminal law policy* erat terkait dengan isu-isu hak asasi manusia yang sarat dengan persoalan nilai-nilai kemanusiaan dan budaya bangsa. Namun *criminal law policy* tidak hanya bisa menggunakan pendekatan kebijakan *positivistics* semata, namun dapat juga menggunakan pendekatan *the living law in society* termasuk nilai-nilai *restorative justice*.

Pada teori tujuan pemidanaan sanksi pidana adalah bagian yang krusial dalam pembentukan undang-undang pidana. Untuk menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi sistem pemidanaan dalam *criminal law policy* ketertiban umum yang *tangible*, maka dibutuhkan *structural synchronization*, *substansial synchronization* dan *cultural synchronization*.¹⁰ Terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan pemidanaan, yaitu memperbaiki perilaku pribadi individu dari kejahatannya sendiri, membuat jera orang-orang hendak melakukan kejahatan untuk tidak mengulangnya dan membuat pelaku kejahatan tidak mampu melakukan kejahatan yang lain.¹¹ Adapun pemidanaan memiliki alasan-alasan masing-masing berdasarkan masing-masing jenis/sifat tujuannya, apakah bersifat *retributive*, *relative*, ataukah kombinasi antara keduanya.¹² Kombinasi merupakan sifat *retributive* dengan *relative* ini mendasarkan penalarannya pada asumsi bahwa pemidanaan membutuhkan justifikasi dua sisi.

Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan penalaran tentang pentingnya pemahaman terhadap asas-asas hukum yang saling berkaitan sebagai tolok ukur yang memberi peluang bagi timbulnya pemahaman lebih baik terhadap suatu perundang-undangan yang dikehendaki untuk dikaji.¹³ Perda yang bermuatan pidana ketertiban umum dan ketentraman masyarakat wajib merujuk pada doktrin kriminalisasi, seperti:¹⁴ tidak “overkriminalisasi”, tidak *ad-hoc*, ada unsur korban (*victimizing*), *cost-effectiveness*, prinsip *ultimum remedium*, *enforceable*, dukungan publik, ada unsur “*subsosialitet*” dan sebagai *reminder*. Hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, berarti pemidanaan harus rasional dan proporsional yang dikenakan pada pelanggarnya.

⁹ G.P. Hoenagels, *The other Side of Criminology*, Holand: Kluwer Deventer, 1969, 1969, p. 99-100.

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, Hlm. 22. Lihat juga Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.

¹¹ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta 2009, p. 31.

¹² Adami Chazami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, p. 161.

¹³ T. Koopmans, *Vergelijk Publikerrecht : Deventer-Kluwer*, 1986, dalam Lauddin Masruni, 2006. *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*, UII Pres, Yogyakarta, 2006, P. 21.

¹⁴ Barda Nawawi Arief dan Muladi .1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Penerbit Alumni. Bandung. Hlm. 256.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam artikel ilmiah ini adalah dengan menggunakan kajian *criminal policy* ini telah dilakukan melalui penelitian hukum empiris *socio-legal*.¹⁵ Wilayah obyek penelitian yang telah ditentukan secara purposif didasarkan atas pertimbangan kesamaan kultur budaya, aksesabilitas pada ketersediaan bahan hukum primer dan sekunder, namun juga pertimbangan aksesabilitas terhadap para nara sumber berkompeten di lingkungan Pemkab/Pemkot dan Sekretariat DPRD Bantul, Sleman dan Yogyakarta, yang sekaligus sebagai sampel wilayah. Pertimbangan pemilihan ketiga sampel wilayah adalah didasarkan atas asumsi memiliki kesamaan tipologi sosial budaya yang serupa yaitu Mataraman. Melalui analisis deskriptif kualitatif, dapat diketahui ada tidaknya rentang perbedaan politik hukum *criminal-policy* melalui pembentukan Perda Tibum dan ketentraman.

PEMBAHASAN

Peta *criminal policy* sebagai politik hukum pembentukan Perda tibum dianalisis dengan menggunakan konsep *receptio in complexiu* dan *legal-system*. Konsep kunci analisis yang digunakan meliputi sinkronisitas legal system sanksi pidana dalam Perda Tibum dengan sistem hukum positif yang berlaku, yaitu menurut *struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum*. Konsep kunci tersebut digunakan untuk untuk menjawab pertanyaan penelitian seperti apakah pola mekanisme *criminal policy* sebagai politik hukum dalam pembentukan Perda Tibum dijadikan dasar penentuan perbuatan dikenakan sanksi pidana dan bagaimana mekanisme *receptio in complexiu* dilakukan dalam pembentukan Perda Tibum di 3 (tiga) daerah yang diteliti. Profil *criminal policy* sebagai dasar penentuan perbuatan yang diberi sanksi pidana pada tiga kabupaten tersebut disajikan sebagai berikut. Teori pembentukan perundang-undangan bersifat kognitif dan spesifik tentang serangkaian konsep rasional atau alasan pertimbangannya dan prosedur pembentukannya.

Pada sisi ruang lingkup, maka ruang lingkup teori perundang-undangan secara materil adalah berisi kaidah-kaidah peraturan yang mengikat masyarakat umum, yang ketentuannya tidak dimaksudkan berlaku pada subyek-subyek hukum tertentu atau

¹⁵ Usmawadi, *Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Palembang: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNSRI, 1992, p. 250.

peristiwa hukum tertentu, yang pembentukannya dilakukan oleh organ-organ kelembagaan negara yang berwenang dalam penetapannya.¹⁶ Sedangkan maksud undang-undang secara formil adalah undang-undang ditinjau dari sisi bentuk dan proses pembentukannya.¹⁷

A. Profil Keseluruhan *Criminal Policy* Tiga Kabupaten/Kota Yogyakarta

Profiling *criminal policy* secara keseluruhan di ketiga kabupaten/kota menunjukkan keunikan yang dalam menempatkan kebutuhan akan kebijakan criminal tersebut. Oleh karena tidak semua kabupaten/kota tersebut perlu membutuhkan penormaan kriminalisasi ketertiban umum bagi masyarakatnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kota Yogyakarta tidak memiliki secara khusus Perda Tibum untuk masyarakatnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam pembentukan Perda di ketiga kabupaten/kota ini seluruh mekanisme pembentukan Perdanya mengikuti standar prosedur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat). Penyiapan naskah akademik di ketiga kabupaten/kota lazim inisiatif dilakukan oleh pihak sekretariat kabupaten/kota dalam hal ini Bagian Hukum masing-masing yang bekerjasama dengan para akademisi dan NGO terkait. Mekanisme pembentukan Perda dalam rambu-rambunya tidak mengatur spesifik kepentingan kearifan lokal menjadi ke-issue untuk di normakan dalam Perda. *The living law* di ketiga wilayah kabupaten/kota memang ditandai karakter budaya Mataraman, Proses pembentukan Perda Tibum dimulai dengan studi akademis penjangkaran dan verifikasi aspirasi masyarakat umum melalui berbagai macam forum diskusi dan *focus group discussion* yang diprakarsai oleh Bagian Hukum Pemda, melalui sistem representasi kelompok kepentingan masyarakat dalam forum diskusi dan penelitian akademis, seluruhnya ditampung dan dikelompokkan menjadi berbagai isu-isu politik hukum Perda Tibum dan perlindungan masyarakat. Nilai-nilai *the living law* maupun keartifan lokal masyarakat di ketiga kabupaten kota ini ditandai memang memiliki *main-stream* budaya Mataraman, namun ditemukan tidak ada lagi pengaruh nilai-nilai adat atau *the living law* yang dominan berpengaruh mewujudkan dalam pembentukan Perda. Seluruh proses *reception incomlexiu* berlaku secara logis sikularistik sebagai ciri khas

¹⁶ Lauddin Masruni, *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*, Yogyakarta: UII Pres, 2006, p. 23.

¹⁷*Ibid.*

peradaban moderen. Tidak ditemukan nilai-nilai *the living law* yang dapat dilacak masuk dalam norma-norma Perda Tibum dan perlindungan masyarakat.

Tata laksana pembentukan Perda dalam *guideline*-nya juga tidak memuat isu spesifik ciri khas kearifan lokal. Isu kearifan lokal saat ini telah difahami sebagai *the living-law* yang ada dalam masyarakat berupa norma kehidupan sehari-hari masyarakat sesuai kelompok interesnya masing-masing. Berbagai kelompok interes mulai dari kelompok para alim-ulama dengan para santri-santrinya, kelompok “Abangan”, kelompok tradisi Mataraman, kelompok “Pengusaha”, kelompok “Cendikiawan”, ataupun kelompok “Gender Main-stream”, kelompok “Petani” semuanya lebur dalam forum diskusi dan dialog politik hukum. Kondisi sinkronisitas norma-norma Perda tentang ketertiban umum dengan peraturan perundang-undangan di atasnya belum pernah teruji insinkronisitasnya hingga harus dibatalkan baik oleh pengadilan maupun pemerintah atasan ataupun Mahkamah Agung. Kondisi ini setidaknya disebabkan oleh standar prosedur yang selalu dilakukan bahwa sebelum suatu Perda diundangkan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pemerintah atasan dalam hal ini Pemprov DIYogyakarta, walaupun secara akademis diketahui terdapat kelemahan-kelemahan dalam perspektif *Legal-Structure*, *Legal-Substance* dan *Legal-Culture* pada Perda, namun sampai dengan saat ini tidak pernah terjadi hingga mengalami dilakukannya *Judicial-Review* oleh kelompok interes yang ada di kabupaten Sleman.

Kondisi sinkronisitas norma-norma Perda-Perda tentang ketertiban umum dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, sampai dengan pada saat ini belum pernah terjadi terbukti *insynchronized* hingga harus dibatalkan baik oleh pengadilan umum maupun pemerintah atasan ataupun Mahkamah Agung. Sampai dengan saat ini pula tidak pernah terjadi dilakukannya *Judicial-Review* oleh kelompok interes yang ada di tiga kabupaten kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul. Fakta ini setidaknya menunjukkan, bahwa standar prosedur pembentukan Perda Tibum dan Perlindungan masyarakat selalu dilakukan mengikuti prosedur tetap melalui tahap konsultasi dengan pemerintah atasan masing-masing, sebelum Raperda Tibum diundangkan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sekedar “membolehkan” pembentukan *policy-criminal* melalui Perda tanpa memberikan rincian acuan baku bagi pemerintahan daerah saat membentuk dan

menetapkan sanksi pidana terutama dalam kebijakan ketertiban dan ketenteraman umum. Keadaan ini berdampak pada banyaknya perbedaan penetapan sanksi pidana antar pemerintahan daerah yang membuat Perda itu, padahal obyek yang diaturnya serupa. Kekosongan pengaturan pemidanaan yang rinci dan baku dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berimplikasi pada tidak dapat tercapainya maksud tujuan yang sebenarnya dari pemberian wewenang kepada pemerintahan daerah tersebut untuk menetapkan sanksi pidana melalui *policy-criminal*. Sebab, pada faktanya pemberian wewenang kepada pemerintahan daerah untuk membuat Perda tentang kebijakan ketertiban dan ketenteraman umum yang bermuatan sanksi pidana masih diindikasikan kabur acuan baku pembentukannya. Berikut diketengahkan data hasil analisis profil *criminal policy* melalui Perda Tibum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat:

Tabel-1

Profil Agregat Kearifan Lokal Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Daerah Ketertiban Umum Di Tiga Kabupaten/Kota Yogyakarta

REVIU DOKUMEN: Reviu Dokumen (<i>Receptio in Complexiu</i> _ <i>The Living Law</i>):									
1. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 tahun 2017 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;									
2. Peraturan Bupati Sleman Nomor 24 Tahun 2018 tentang Jaga Warga;									
3. Peraturan Daerah Bantul Nomor 4 Tahun 2018 ttg Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;									
No	OBYEK ANALISIS	HASIL ANALISIS REVIU DOKUMEN <i>LEGAL SYSTEM</i>							
		Profil Dasar <i>Receptio in Complexiu</i> 'The Living Law'/'Local-Wisdom' sanksi pidana dalam Perda				Profil Sinkronisasi Legal System sanksi pidana dalam Perda dengan Sistem Hukum Nasional			
		Relevansi filosofis	Relevansi yuridis	Relevansi sosiologis	Keterkaitan Per-UU-an terkait	Struktur Hukum	Substansi Hukum	Budaya Hukum	Konteks tualisasi Hukum
1	Ragam/Macam/Bentuk/Jenis <i>Receptio in Complexiu</i> 'The Living Law'/'Local-Wisdom' sanksi pidana melalui Perda di tiga	'The Living Law' Kearifan lokal sudah tidak ada lagi relevansinya terhadap pembentukan Perda ketertiban umum baik Filosofis, Sosiologis,			Tidak ditemukan 'The Living Law' local wisdom memiliki pengaruh terhadap dengan		Ditemukan cukup Sinkron antara Perda Tatib dengan perUUan di atasnya terutama struktur dan substansi hukumnya		Tidak ada benturan norma hukum Nilai 'The Living Law' /

	kabupaten/kota Sleman, Bantul, Yogyakarta	Yuridis,	pembentukan Perda		kearifan lokal tidak ada lagi dalam norma legal-culture dalam Perda Tidak ada mekanisme 'The Living Law' dalam pembentukan perUUan baik dalam konsideran maupun Penjelasannya
2	Sinkronisitas norma kearifan lokal sebagai sanksi pidana dalam Peraturan Daerah dengan KUHP	Relevansi norma kearifan lokal sebagai sanksi pidana dalam Peraturan Daerah dengan KUHP cukup lemah sebagaimana faktor sosiologis dan psikologis	Nilai kearifan local telah memudar dlm bentuk norma Perda	Ditemukan cukup Sinkron antara Perda Tatib dengan perUUan di atasnya terutama struktur hukumnya	Tidak ada ketidaksinkronan norma hukum dalam Perda Tatib
3	Mekanisme penyerapan nilai-nilai <i>local-wisdom</i> menjadi Perda	Mekanisme penyerapan nilai-nilai <i>local-wisdom</i> menjadi Perda lemah relevansinya dengan unsur sosiologis dan psikologis	Mekanisme melalui SOP pembentukan perUUan	Tidak ada sinkronisitas antara nilai Mataraman sebagai kearifan lokal dengan <i>legal-substance & legal culture</i> dalam Perda	Mekanisme absorpsi local wisdom melalui system representasi wakil rakyat, namun tidak

					ada nilai dominan Mataraman
4	Konstruksi norma umum maupun pasal-pasal KUHAP yang berbenturan dengan norma pidana dalam Perda	Konstruksi norma umum maupun pasal-pasal KUHAP yang berbenturan dengan norma pidana dalam Perda tidak ditemukan namun lemah relevansinya dikarenakan secara sosiologis dan yuridis mengatur sangat sumir terhadap oyek yang dikriminalkan.	Benturan norma, tidak ada kepastian hukum siapa dan bagaimana mengadili kasus pidana Tatib. Psl 15 ayat (1) UU 23/1999 dengan Psl 38 Administratif sanksi Adm., Psl 40. Pidana denda dan kurungan. Psl 15 ayat (1) Psl 15 ayat (1)	Konstruksi norma umum maupun pasal-pasal KUHAP tidak ada yang berbenturan dengan Perda kriminal, namun legal-substance Perda tidak rigid/terlalu sumir.	Norma substansi <i>due process of law</i> dalam Perda tidak ada. Substansi sanksi penalti dalam Perda terlalu summir
5	Pengaturan ke depan sanksi pidana dalam Perda yang harmonis dengan konstruksi KUHAP, UU 12/11 ttg Pembentukan UU, UU 30/2014	Secara filosofis dan sosiologis pengaturan ke depan sanksi pidana dalam Perda yang harmonis dengan konstruksi KUHAP, UU 12/11 ttg Pembentukan UU, UU 30/2014 dibutuhkan PP standarisasi rambu-rambu pembentukan Perda Tatib Umum yang memenuhi asas-asas pembentukan perUUan yang baik.	Pengaturan ke depan sanksi pidana dalam Perda yang harmonis dengan konstruksi KUHAP, UU 12/11 dibutuhkan PP tentang peraturan pembentukan Perda	Sinkronisasi pengaturan ke depan sanksi pidana dalam Perda yang harmonis dengan konstruksi KUHAP, UU 12/11 ttg Pembentukan UU, UU 30/2014 dibutuhkan PP standarisasi rambu-rambu pembentukan Perda Tatib Umum yang memenuhi asas-asas pembentukan perUUan yang baik.	Sinkronisasi pengaturan ke depan sanksi pidana dalam Perda yang harmonis dengan konstruksi KUHAP, UU 12/11 dibutuhkan PP tentang peraturan

					pembentukan Perda meliputi kecukupan legal-structure, legal substance, legal culture.
WAWANCARA: Bukti Receptio in Complexiu kearifan lokal dalam Perda					
Ragam/Macam/Bentuk/Jenis Receptio in Complexiu pada 'The Living Law' / 'Local-Wisdom' sanksi pidana melalui Perda dalam harmoninya dengan KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya.					
6	Latar belakang keberadaan 'Kearifan Lokal' bermuatan sanksi pidana, alasan mempertahankan, dijadikan dasar penentuan perbuatan pidana yang diadopsi Perda	Tidak ada lagi relevansi ditemukan 'The Living Law' / 'Kearifan Lokal' bermuatan sanksi pidana, alasan mempertahankan, dijadikan dasar penentuan perbuatan pidana yang diadopsi Perda.	Kearifan local hanya sebagai 'the living-law', tidak lagi terkait sejarah mainstream kultur/adat 'Mataraman'	Tidak ada lagi legal culture ditemukan 'Kearifan Lokal' Mataraman bermuatan sanksi pidana, alasan mempertahankan dijadikan dasar penentuan perbuatan pidana yang diadopsi Perda.	Faktor sejarah sudah tidak relevan lagi sebagai perumusan sanksi
Upaya dalam penegakan hukum sanksi pidana dalam Perda untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang muncul setidaknya untuk minimal menjaga nilai-nilai					
(7)	Upaya umum maupun spesifik dalam pengakan hukum sanksi pidana dalam Perda bermuatan kearifan lokal Mataraman	Filosofis maupun sosiologis upaya umum maupun spesifik dalam pengakan hukum sanksi pidana dalam Perda bermuatan kearifan lokal Mataraman sudah tidak ada lagi relevansinya	Penegakkan hukum oleh unit Satpol PP tidak ada system peradilan semu Upaya spesifik dalam penegakan hukum tidak terkait nilai kearifan lokal	Ditemukan cukup sinkron legal substance Perda Tatib Umum namun tidak bermuatan kearifan lokal Mataraman.	Legal-substance cukup sinkron dengan perUU dan di atasnya
8	Tingkat kejadian/peristiwa dan kepatuhan/ketidakpatuhan dalam pengakan	Tingkat kejadian/peristiwa dan kepatuhan/ketidakpatuhan dalam penegakan	Tidak pernah terjadi peristiwa khusus berimplikasi konflik	Tingkat kejadian/peristiwa dan kepatuhan/ketidakpatuhan dalam penegakan	Legal substance tidak pernah menemu

	hukum sanksi pidana dalam Perda yang telah terjadi selama ini	hukum sanksi pidana dalam Perda selama ini secara yuridis, sosiologis maupun teoritis tidak ada relevansinya dengan kearifan lokal.	berkepanjangan	hukum sanksi pidana dalam Perda selama ini secara legal substance cukup sinkron namun tidak ada relevansinya dengan kearifan lokal Mataraman.	i resistensi masyarakat
9	Persoalan harmonisitas/sinkronisitas norma kearifan lokal sebagai sanksi pidana dalam Peraturan Daerah dengan KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya	Terdapat relevansi norma kearifan lokal namun bukan nilai kearifan lokal Mataraman sebagai sanksi pidana dalam Peraturan Daerah dengan KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya baik yuridis maupun teoritis	Tidak pernah diuji tingkat relevansinya antara sanksi dalam Perda dengan norma-norma KUHP	Legal-structure terdapat sinkronisitas norma kearifan lokal namun bukan nilai kearifan lokal Mataraman sebagai sanksi pidana dalam Peraturan Daerah dengan KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya	Tidak pernah diuji tingkat sinkronisitasnya antara sanksi dalam Perda dengan norma-norma KUHP
Mekanisme penyerapan nilai-nilai <i>local-wisdom</i> menjadi Perda					
10	Tingkat kekuatan dan Penyebab kekuatan/ketidakkuatan sanksi yang dijatuhkan atas pelanggaran mengikuti norma hukum sanksi pidana berbasis local wisdom dalam Perda	Tingkat kekuatan dan Penyebab kekuatan/ketidakkuatan sanksi yang dijatuhkan atas pelanggaran mengikuti norma hukum ditemukan lemah relevansinya dengan nilai kearifan lokal baik yuridis maupun sosiologis.	Kekuatan sanksi diukur dari dengan konsistensi penegakkan hukum	Tingkat kekuatan dan Penyebab kekuatan/ketidakkuatan sanksi yang dijatuhkan atas pelanggaran mengikuti norma hukum ditemukan tidak ada sinkronisitasnya dengan kearifan lokal Mataraman	Tidak ada tingkat kekuatan sanksi terkait local-wisdom
11	Harmonisitas norma hukum sanksi pidana dalam Perda dengan KUHP	Yuridis maupun teoritis harmonisitas norma hukum sanksi pidana dalam Perda dengan KUHP dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya cukup relevan	Psl 15 ayat (1) UU 23/1999 dengan Psl 38 Administratif sanksi Adm., Psl 40. Pidana denda dan kurungan. Psl 15 ayat (1) Psl 15 ayat (1)	<i>Legal-structure harmonisitas</i> norma hukum sanksi pidana dalam Perda dengan KUHP dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya cukup sinkron walaupun tidak terkait nilai	Sinkronisitas terdapat pada Psl 15 ayat (1) UU 23/1999 dengan Psl 38 Adminis

		walaupun tidak terkait nilai Mataraman		Mataraman	tratif sanksi Adm., Psl 40. Pidana denda dan kurungan. Psl 15 ayat (1) Psl 15 ayat (1)
Persamaan/perbedaan landasan filosofis (nilai luhur) norma hukum sanksi pidana antara dalam Perda dengan KUHP					
12	Sistem dan mekanisme, pelaksanaan norma hukum sanksi pidana dalam Perda dengan KUHP	Sistem dan mekanisme, pelaksanaan norma hukum sanksi pidana dalam Perda dengan KUHP relevan dengan nilai kearifan lokal namun tidak terkait nilai Mataraman, baik teoritis maupun psikologis	Relevansi sistem dan mekanisme, pelaksanaan norma tidak ada kaitannya dengan nilai kearifan lokal.	Sistem dan mekanisme, pelaksanaan norma hukum sanksi pidana dalam Perda dengan KUHP sinkron dengan nilai kearifan lokal namun tidak terkait nilai Mataraman, baik teoritis maupun psikologis	Sistem - mekanisme, pelaksanaan norma hukum sanksi pidana Perda dengan KUHP berbeda
Kendala atas pembentukan hukum sanksi pidana melalui Perda dalam penyelesaian tindak pidana ketertiban umum menurut konstruksi hukum administrasi pemerintahan (UU 30/2014) dan UU 12/2011 Tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan					
13	Kendala/hambatan kultur perilaku/struktur norma/substansi norma dalam penerapan hukum sanksi pidana melalui Perda dalam penyelesaian tindak pidana ketertiban umum	Terdapat relevansi filosofis maupun sosiologis dalam hal Kendala/hambatan kultur perilaku/struktur norma/substansi norma dalam penerapan hukum sanksi pidana melalui Perda dalam penyelesaian tindak pidana ketertiban umum	Hambatan kultur perilaku/struktur substansi norma dalam penerapan hukum sanksi pidana tidak terkait kearifan lokal	Terjadi ketidaksinkronan dalam hal Kendala/hambatan kultur perilaku/struktur dalam penerapan hukum sanksi pidana Perda dalam penyelesaian tindak pidana ketertiban umum dengan Legal-culture Mataraman	Hambatan kultur dalam penerapan hukum sanksi pidana tidak terkait kearifan local Mataraman
14	Sistem dan mekanisme penyelesaian konflik/ benturan	Sistem dan mekanisme penyelesaian konflik/ benturan	Sistem dan mekanisme penyelesaian konflik/	Sistem dan mekanisme penyelesaian konflik/ benturan	Ketidaksinkronan Sistem dan

	norma pidana dalam Perda dengan hukum positif/KUHAP/pe raturan perundang-undangan yang pernah terjadi	norma pidana dalam Perda dengan hukum positif/KUHAP/ perUUan tidak terkait due process of law, baik filosofis, sosiologis maupun yuridis	benturan norma pidana dalam Perda dengan hukum positif/KUHA P/ terletak pada tidak adanya due process of law dalam Perda	norma pidana dalam Perda dengan hukum positif/KUHAP/ perUUan tidak terkait due process of law, baik legal-substance maupun legal-structure	mekanis me penyelesaian konflik/ bentura n norma pidana dalam Perda dengan hukum positif/ KUHAPti dak terkait nilai kearifan lokal
15	Pemeliharaan keseimbangan norma adat/living law (formal, material, sistem, mekanisme, prosedur) dengan hukum modern (konstruksi KUHAP, UU 30/2014, UU 12/2011) ke depan	Terdapat relevansi kuat atas kebutuhan pemeliharaan keseimbangan norma adat/living law (formal, material, sistem, mekanisme, prosedur) dengan hukum modern (konstruksi KUHAP, UU 30/2014, UU 12/2011) ke depan melalui PP tentang pembantuan Perda, secara yuridis maupun teoritis..	Pemeliharaan keseimbangan norma adat / living-law dengan hukum modern (konstruksi KUHAP, UU 30/2014, UU 12/2011) terletak pada rumusan norma Perda dan kompetensi pejabat publik	Terdapat ketidaksinkronan yang kuat antara ketidakseimbangan norma adat/living law (formal, material, sistem, mekanisme, prosedur) dengan hukum modern PP menurut konstruksi KUHAP, UU 30/2014, UU 12/2011 ke depan melalui PP tentang pembantuan Perda, secara yuridis maupun teoritis..	Sinkroni sitas legal substan ce dan legal culture dalam keseimb angan norma living-law dengan hukum modern terletak pada rumusa n norma Perda dan kompeta nsi pejabat publik.

B. Pembahasan Profil Criminal Policy Kota Yogyakarta

Profiling kebijakan kriminal kearifan lokal kota Yogyakarta yang telah dilakukan adalah meliputi rewiu atas dokumen Perda DIY Nomor 5 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan wawancara terhadap para *key-informant*. Hasil rewiu dokumen dan wawancara telah dianalisis dan menghasilkan profil kebijakan kriminal kearifan lokal. Pada dasarnya temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam pembentukan Perda di Kota Yogyakarta ini seluruh mekanisme pembentukan Perdanya mengikuti standar prosedur pembentukan Perda yang sudah ada. Penyiapan naskah akademik Perda lazim inisiatifnya dilakukan oleh pihak Pemkot Yogyakarta melalui Setkot Bidang Hukum yang bekerjasama dengan para akademisi dan NGO terkait.

Mekanisme pembentukan Perda dalam rambu-rambunya tidak mengatur spesifik kepentingan kearifan lokal menjadi ke-issue untuk di normakan dalam Perda. Kearifan lokal wilayah kota Yogyakarta yang ditandai dengan karakter budaya Mataraman sudah tidak lagi menjadi nilai-nilai adat, namun menjadi apa yang disebut sebagai *the living-law* masyarakat kota Yogyakarta. Proses pembentukan Perda seperti yang sudah biasa diselenggarakan dimulai dengan studi akademis penjaringan dan verifikasi aspirasi masyarakat umum melalui berbagai macam forum diskusi dan *focus group discussion*. Melalui sistem representasi kelompok kepentingan masyarakat dalam forum diskusi dan penelitian akademis, seluruhnya ditampung dan dikelompokkan menjadi berbagai isu-isu politik hukum Perda. Nilai-nilai keartifan lokal masyarakat kabupaten Sleman yang ditengarai memiliki *main-stream* budaya Mataraman sudah tidak tampak lagi sebagai nilai adat yang dominan yang berpengaruh pada pembentukan Perda, olehkarena pengaruh peradaban moderen. Proses dan prosedur pembentukan Perda dalam guideline-nya juga tidak memuat isu spesifik kearifan lokal. Isu kearifan lokal saat ini telah difahami sebagai *the living-law* yang ada dalam masyarakat berupa norma

kehidupan sehari-hari masyarakat sesuai kelompok interestnya masing-masing. Berbagai kelompok interest mulai dari kelompok para alim-ulama dengan para santri-santrinya, kelompok “Abangan”, kelompok tradisi Mataraman, kelompok “Pengusaha”, kelompok “Cendikiawan”, ataupun kelompok “Gender Main-stream”, kelompok “Petani” semuanya lebur dalam forum diskusi dan dialog politik hukum. Kondisi sinkronisasi norma-norma Perda tentang ketertiban umum dengan peraturan perundang-undangan di atasnya belum pernah teruji insinkronisasinya hingga harus dibatalkan baik oleh pengadilan maupun pemerintah atasan ataupun Mahkamah Agung. Kondisi ini setidaknya disebabkan oleh standar prosedur yang selalu dilakukan bahwa sebelum suatu Perda diundangkan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pemerintah atasan dalam hal ini Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta. Walaupun secara akademis diketahui terdapat kelemahan-kelemahan dalam perspektif *Legal-Structure*, *Legal-Substance* dan *Legal-Culture* pada Perda, namun sampai dengan saat ini tidak pernah terjadi hingga mengalami dilakukannya *Judicial-Review* oleh kelompok interest yang ada di kota Yogyakarta.

C. Pembahasan Profil *Criminal Policy* Kabupaten Sleman

Hasil profiling kebijakan kriminal kearifan lokal kabupaten Sleman yang telah dilakukan meliputi rewiu atas dokumen Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan wawancara terhadap para key-informant dan telah dianalisis menghasilkan profil kebijakan kriminal kearifan lokal kabupaten Sleman. Pada dasarnya temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam pembentukan Perda di Kabupaten Sleman ini seluruh mekanisme pembentukan Perdanya mengikuti standar prosedur pembentukan Perda yang sudah ada. Penyiapan naskah akademik Perda lazim inisiatifnya dilakukan oleh pihak Pemkab Sleman melalui Setkab Sleman Bagian Hukum yang bekerjasama dengan para akademisi dan NGO terkait.

Mekanisme pembentukan Perda dalam rambu-rambunya tidak mengatur spesifik kepentingan kearifan lokal menjadi ke-issue untuk di normakan dalam Perda. The living law ataupun kearifan lokal wilayah kabupaten Sleman yang ditandai dengan karakter budaya Mataraman sudah tidak lagi menjadi nilai-nilai adat, namun menjadi apa yang disebut sebagai the living-law masyarakat kabupaten Sleman. Proses pembentukan Perda seperti yang sudah biasa diselenggarakan dimulai dengan studi akademis penjangkaran dan verifikasi aspirasi masyarakat umum melalui berbagai macam forum diskusi dan focus group discussion. Melalui sistem representasi kelompok kepentingan masyarakat dalam forum diskusi dan penelitian akademis, seluruhnya ditampung dan dikelompokkan menjadi berbagai isu-isu politik hukum Perda. Nilai-nilai keartifan lokal masyarakat kabupaten Yogyakarta yang ditengarai memiliki main-stream budaya Mataraman sudah tidak tampak lagi sebagai nilai adat yang dominan yang berpengaruh pada pembentukan Perda, olehkarena pengaruh peradaban moderen. Proses dan prosedur pembentukan Perda dalam guideline-nya juga tidak memuat isu spesifik kearifan lokal. Isu kearifan lokal saat ini telah difahami sebagai the living-law yang ada dalam masyarakat berupa norma kehidupan sehari-hari masyarakat sesuai kelompok interestnya masing-masing. Berbagai kelompok interest mulai dari kelompok para alim-ulama dengan para santri-santrinya, kelompok “Abangan”, kelompok tradisi Mataraman, kelompok “Pengusaha”, kelompok “Cendikiawan”, ataupun kelompok “Gender Main-stream”, kelompok “Petani” semuanya lebur dalam forum diskusi dan dialog politik hukum. Kondisi sinkronisasi norma-norma Perda tentang ketertiban umum dengan peraturan perundang-undangan di atasnya belum pernah teruji insinkronisasinya hingga harus dibatalkan baik oleh pengadilan maupun pemerintah atasan ataupun Mahkamah Agung. Kondisi ini setidaknya disebabkan oleh standar prosedur yang selalu dilakukan bahwa sebelum suatu Perda diundangkan dikonsultasikan terlebih dahulu

kepada pemerintah atasan dalam hal ini Pemprov DIYogyakarta. Walaupun secara akademis diketahui terdapat kelemahan-kelemahan dalam perspektif Legal-Structure, Legal-Substance dan Legal-Culture pada Perda, namun sampai dengan saat ini tidak pernah terjadi hingga mengalami dilakukannya Yudicial-Review oleh kelompok interes yang ada di kabupaten Yogyakarta.

D. Pembahasan Profil *Criminal Policy* Kabupaten Bantul

Pada dasarnya temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam pembentukan Perda di kabupaten Bantul menunjukkan bahwa mekanisme pembentukan Perdanya mengikuti standar prosedur pembentukan Perda yang sudah ada. Penyiapan naskah akademik Perda lazim inisiatifnya dilakukan oleh pihak pemerintah kabupaten Bantul melalui Bagian Hukum Pemda yang bekerja sama dengan para akademisi dan NGO terkait.

Mekanisme pembentukan Perda dalam rambu-rambunya tidak mengatur spesifik kepentingan kearifan lokal menjadi ke-issue untuk di normakan dalam Perda. The living law khususnya dalam bentuk kearifan lokal di wilayah kabupaten Bantul yang awalnya ditandai berkarakter budaya Mataraman, pada faktanya tidak menjadi nilai-nilai khusus adat dalam pembentukan Perda. Inisiatif pembentukan Perda Tibum dan perlindungan masyarakat selalu dimulai dengan studi akademis penjaringan dan verifikasi aspirasi masyarakat umum melalui berbagai macam forum diskusi dan *focus group discussion* untuk dirumuskan menjadi Perda. Melalui sistem representasi kelompok kepentingan masyarakat dalam forum diskusi dan penelitian akademis, seluruhnya ditampung dan dikelompokkan menjadi berbagai isu-isu politik hukum Perda. The living law termasuk nilai-nilai keartifan lokal masyarakat kabupaten Bantul yang ditengarai sebagai main-stream budaya Mataraman tidak lagi menjadi faktor dominan yang berpengaruh pada pembentukan Perda. Seluruh proses pembentukan Perda Tibum dan Perlindungan

masyarakat diselenggarakan secara logis dan sikularistik, keadaan yang demikian diduga kuat karena terjadinya proses alamiah pergeseran peradaban moderen yang terjadi. Persoalan sinkronisitas norma Perda dengan KUHP juga merupakan persoalan kritis yang selalu terjadi dalam pembentukan Perda Tatib Umum. Wujud sinkronisitas antar peraturan perundang-undangan, khususnya Perda dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, maka Pemda harus tunduk pada asas “lex superior derogat legi inferiori” dalam membuat politik hukum Perda, sesuai ketentuan hirarki peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn). Hukum yang kedudukannya lebih tinggi lebih superior terhadap hukum yang ada di bawahnya, atau hukum yang lebih rendah tingkatannya harus merujuk ketentuan aturan di atasnya. Sehingga Perda Tatib Umum harus mengacu pada hukum positif yang berada lebih tinggi kedudukannya seperti KUHP atau undang-undang lainya yang terkait.

KESIMPULAN

Profil mekanisme *reception incomplexiu* pada pembentukan sanksi pidana dalam Perda Tibum dan perlindungan masyarakat pada dasarnya dari hasil temuan menunjukkan bahwa dalam pembentukan *criminal policy* melalui Perda (Tibum Ketentraman) itu seluruh mekanismenya telah mengikuti standar prosedur pembentukan Perda yang sudah ada. Pada faktanya *the living law* yang spesifik sebagai kearifan lokal tidak menjadi issue dalam pembentukan Perda Tibum Ketentraman dan perlindungan masyarakat. Nilai-nilai *the living law* khususnya kearifan lokal di wilayah tiga kabupaten/kota DI Yogyakarta tidak menjadi isu-isu dalam penjaringan dan verifikasi aspirasi masyarakat melalui *focus group discussion*. Sistem representasi kelompok kepentingan masyarakat dan penelitian akademis digunakan sebagai salah

satu basis politik hukum pembentukan Perda Tibum dan perlindungan masyarakat. Isu kearifan lokal sebagai *the living-law* dimaknai sebagai norma kehidupan sehari-hari masyarakat sesuai kelompok interestnya masing-masing. Berbagai kelompok interest dalam masyarakat semuanya lebur dalam forum diskusi dan dialog politik hukum dalam pembentukan Raperda Tibum dan perlindungan masyarakat. *The living-law* sebagaimana yang hidup dalam masyarakat dengan Perda Tatib Umum adalah berbeda *degree of validity*-nya sebagai sumber hukum dan asas legalitas hukum pidana, sekalipun Perda sebagai sumber hukum organik. Asas "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*", yaitu suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada (Pasal 1 ayat (1) KUHP) sebagai acuan penegakan hukum pidana, juga sebagai pijakan mempertanyakan ratio-legis Perda Tibum dan perlindungan masyarakat itu. Demikian pula persoalan sinkronisasi norma Perda dengan KUHP juga merupakan persoalan kritis yang selalu terjadi dalam pembentukan Perda Tatib Umum. Perda harus tunduk pada asas "*lex superior derogat legi inferiori*" dalam membuat politik hukum Perda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Madjid. *Reformulasi Pelanggaran dan Sanksi Pidana pada Peraturan Daerah*. Disertasi. FH-Univ. Brawijaya Malang. 2017.
- Arief dan Muladi. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Penerbit Alumni. Bandung. 1992.
- Adami Chazami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 1994.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996.
- E. Utrecht. *Hukum Pidana I*. Pustakan Tinta Mas. Surabaya. 1986.
- Edie Toet Hendratno. *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*. Yogyakarta. Graha Ilmu. 2009.

- G.P. Hoenagels. *The other Side of Criminology*. Holand : Kluwer Deventer. 1969.
- Jazim Hamidi dan Kemilau Mutik. *Legislative Drafting*. Yogyakarta: Tatasmedia. 2011.
- Lauddin Masruni. *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*. UII Pres, Yogyakarta. 2006.
- Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2005.
- M. Sholehuddi. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003.
- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. 2012.
- Marc Ancel. *Social Defence, Modern Approach to Crimnal Problem*. London ; Raotledge and Paul Kegan. 1965.
- Maria Farida Indirati. *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Sekretariat Konsorsium Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. 1996.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 1992.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, Asocial Scieence Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru. 1983.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1983.
- Satjipto Rahardjo. "Paradigma Hukum Indonesia dalam Perspektif Sejarah", *Makalah. Symposium Nasional Ilmu Hukum Tentang Paradigma dalam Ilmu Hukum Indonesia*. Program S3 Fakultas Hukum UNDIP. Semarang. 10 Pebruari 1998.
- T. Koopmans. *Vergelijk Publikerecht : Deventer-Kluwer*. 1986. dalam Lauddin Masruni. *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*. UII Pres, Yogyakarta. 2006.
- Teguh Prasetyo dan Addul Hakim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan dan Dekriminalisasai*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Usmawadi. *Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum*. Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNSRI. 1992.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Peraturan Daerah Bantul No. 4 Tahun 2018 ttg Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 24 Tahun 2018 tentang Jaga Warga.